

## **Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) Terhadap *Penalty* pada Pencairan Deposito *Mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung**

Fatwa Review Of DSN MUI Number 43/DSN-MUI/VIII/2004 Concerning Indemnity (*Ta'widh*) on Penalty on Distribution of *Mudharabah* Deposito Before Due Date in Bank Mandiri Sharia KCP Antapani Bandung

<sup>1</sup>Biantary Alike, <sup>2</sup>Zaini Abdul Malik, <sup>3</sup>Eva Misfah Bayuni  
<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
email : abiantary@yahoo.com

**Abstract.** Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung is one of the syariah banking issuing products Deposito *Mudharabah*. Deposits contain an element of maturity (maturity) is longer and can not be withdrawn at any time or every day. But in practice in BSM KCP Antapani there are still customers who dilute their deposit before maturity. When deposits are withdrawn prior to the due date, it will be fined. Based on the background of the problem then the problem formulation is as follows: First, how Fatwa DSN No. 43 / DSN-MUI / VIII / 2004 About Compensation (*Ta'widh*) in BSM KCP Antapani. Second, how the implementation of penalty on *mudharabah* deposit liquefaction in BSM KCP Antapani. Thirdly, how is the review of DSN MUI Fatwa No 43 / DSN-MUI / VIII / 2004 regarding Indemnification (*Ta'widh*) against Penalty on the disbursement of *mudharabah* deposit before maturity in BSM KCP Antapani. The research method used descriptive analysis method qualitatively. Sources of data used primary data is data obtained directly from the Bank through interviews on SFE (Syariah Funding Executive), Customer Service and Teller Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung. Based on the results of the research, the conclusions are obtained that: First, DSN No 43 / DSN-MUI / VIII / 2004 Regarding Indemnification (*Ta'widh*) allows the imposition of penalty on the disbursement of deposits before maturity, but with certain conditions. Secondly, on the execution of penalty on the disbursement of deposits before the anticipated BSM KCP Antapani maturity under the terms of the *mudharabah* contract agreement is in accordance with the *mudharabah* constituents. Thirdly, the review of the DSN MUI Fatwa No 43 / DSN-MUI / VIII / 2004 regarding Compensation (*Ta'widh*) regarding the nominal not recorded in the contract is also in accordance with the provisions of the DSN MUI Fatwa that the amount of compensation is not to be included in the contract. This explains that concerning the mechanism of the contract that is applied is in accordance with the terms of the contract.

**Keywords :** Deposit, Indemnification, Penalty and Sharia Bank.

**Abstrak.** Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung merupakan salah satu perbankan syariah yang mengeluarkan produk Deposito *Mudharabah*. Deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Namun pada praktiknya di BSM KCP Antapani masih ada saja nasabah yang mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Bila deposito yang dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan denda. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana Fatwa DSN No 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) di BSM KCP Antapani. Kedua, Bagaimana pelaksanaan *penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* di BSM KCP Antapani. Ketiga, bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) terhadap *Penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di BSM KCP Antapani. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari pihak Bank melalui wawancara pada SFE (*Syaria Funding Executive*), *Customer Service* dan *Teller* Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh bahwa : pertama, Fatwa DSN No 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) mengizinkan pelaksanaan denda (*penalty*) pada pencairan deposito sebelum jatuh tempo, namun dengan beberapa ketentuan. Kedua, pada pelaksanaan *penalty* pada pencairan deposito sebelum jatuh tempodi BSM KCP Antapani berdasarkan rukun kontrak perjanjian *mudharabah* sudah sesuai dengan rukun-rukun *mudharabah*. Ketiga, tinjauan fatwa DSN MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) mengenai nominal yang tidak di catat di dalam akad juga sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa

DSN MUI bahwa besarnya ganti rugi ini tidak boleh di cantumkan dalam akad. Hal ini menjelaskan yang menyangkut mekanisme akad yang di terapkan ini sudah sesuai dengan ketentuan akad.

**Kata Kunci : Deposito, Ganti Rugi, Penalty dan Bank Syariah.**

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Deposito dengan prinsip *mudharabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai *shahibul maal* yaitu yang menyediakan dana, dan bank selaku *mudharib* yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana.<sup>1</sup> Penarikan simpanan yang berbentuk deposito ini waktunya sudah ditentukan (waktunya tetap) disesuaikan dengan perjanjian nasabah penyimpan dana dan bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan. Diawal ketika orang memutuskan untuk membuka rekening deposito, banyak yang merasa yakin dapat mempertahankan rekening tersebut hingga jatuh tempo.

Pada kenyataannya, tidak sedikit orang yang tergoda untuk mencairkan deposito sebelum tanggal jatuh tempo. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo yaitu pencairan atau penarikan uang sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh bank. Bila deposito yang dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena di kenakan denda.<sup>2</sup> Terkait hal tersebut, maka DSN MUI mengeluarkan fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) yang dapat menjelaskan bahwa Bank Syariah pun dapat mengenakan denda kepada nasabah yang “tidak disiplin” karena melakukan pelunasan dipercepat. Denda tersebut bertujuan agar nasabah lebih disiplin melaksanakan kewajibannya.

Pencairan deposito *Mudharabah* di BSM KCP Antapani Kota Bandung dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *mudharabah* semua jangka waktu (1, 3, 6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank.<sup>3</sup> Namun pada kenyataannya total denda (*penalty*) tidak ditulis dalam akad.

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Fatwa Dewan Syariah nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan Syariah nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) terhadap *Penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani.

---

<sup>1</sup> Antonio M. Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 18.

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

<sup>3</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 110

## B. Landasan Teori

### Pengertian Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 7 Tentang Perbankan “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik”. Deposito dalam pengertian umum sering juga disebut sebagai deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.<sup>4</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan uraian pengertian mengenai deposito dan *mudharabah* di atas, maka dapat dikatakan bahwa deposito *mudharabah* adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati bersama.

### Dasar Hukum Deposito Syariah

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dasar hukum deposito syariah yaitu :

#### 1. Al-Quran

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. Annisa Ayat 9).*<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa Allah SWT menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bentuk akad perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan bukan dalam bentuk riba. Kedua belah pihak bahkan harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan.<sup>6</sup>

Kemudian dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 disebutkan :

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 75

<sup>5</sup>Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1989, Hlm. 102

<sup>6</sup>Dzauli A. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 128

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُرِيدُ (١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al Maidah Ayat 1).<sup>7</sup>

Poin utama terletak di permulaan ayat ini, yang menunjukkan komitmen terhadap perjanjian yang dilakukan. Kaum muslim harus berpegang teguh dan komitmen terhadap semua perjanjian yang mereka lakukan dengan siapapun. Karena mentaati perjanjian merupakan syarat Iman kepada Allah SWT.<sup>8</sup>

## 2. Hadist

كَانَ سَيْدُنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً أَشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ  
لَا يَمْلِكُهَا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَايَةً، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ طَبِئَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ  
ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط  
عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).<sup>9</sup>

Hadist riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas merujuk pada keabsahan melakukan transaksi mudharabah. Hadis ini menunjukkan praktik pembiayaan mudharabah, khususnya mudharabah muqayadah, karena shahibul maal sebagai penyedia dana memberikan beberapa persyaratan bagi mudharib dalam mengelola dana yang diberikan. Isi Hadist ini jelas sekali memberikan legalitas praktik pembiayaan mudharabah.

## 3. Kaidah Fiqih

الأصلُ في الشُّرُوطِ في المُعَامَلَاتِ الحِلُّ وَالْإِبْرَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Loc., Cit, hlm. 134

<sup>8</sup>Dzauli A. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Loc., Cit, hlm. 16

<sup>9</sup>Abi ‘abbas Zainuddin Ahmad, *Al- tajrid Al-sharih Li Ahadits Al-jami’ Al-Shahih Bukhair Al-Bukhari*, Dar bAl ‘Ilmi, Surabaya, t.th, Hlm. 130.

<sup>10</sup>Al-Zuhaily Wahbah, *Al-fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Cet IV, J.V. Beirut Dar Al-Fikr, 1989. hlm. 836.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*Mudharabah dan Musyarakah*), perwakilan dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.<sup>11</sup>

### **Konsep Umum Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) Menurut Islam**

*Ta'widh* berarti ganti rugi berupa denda yang diberikan pihak bank kepada nasabah, karena nasabah tersebut melakukan pelanggaran dengan sengaja terhadap ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak bank disebabkan karena nasabah wanprestasi.<sup>12</sup> Nasabah yang wanprestasi akan diberikan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad akan ditandatangani. Nasabah yang tidak memenuhi janji berarti dia telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa:<sup>13</sup>

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya apa yang dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh dilakukan.

Denda merupakan hal biasa yang dilakukan sebuah bank akibat keterlambatan nasabah melakukan kewajiban dalam pembayaran yang telah disepakati diawal perjanjian.

### **Fatwa Dewan Syariah nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)**

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), ada beberapa poin yang menjadi ketentuan khusus dalam ganti rugi (*ta'widh*) yaitu:<sup>14</sup>

- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya;
- b. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak;
- c. Bahwa syaria'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya;
- d. Bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;
- e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- f. Pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara

---

<sup>11</sup>Dzauli A. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 128

<sup>12</sup>Sudarsono dkk, *Al Quran dan Terjemahannya*, Bulan Bintang, Bandung, 2007, hlm. 94

<sup>13</sup>Maria Darul Badrul Zaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Cita Aditya Bakti, Bandung, 2001 18-19

<sup>14</sup>Diakses melalui [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id) Pada Tanggal 17 Januari 2018

### C. Analisa Pembahasan

DSN-MUI memberikan ketentuan terkait akad pada deposito di bank syariah yaitu berdasarkan prinsip *mudharabah*. Deposito *mudharabah* adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI bahwa deposito yang dibolehkan oleh Islam adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* yang termaktub dalam Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Selanjutnya, apabila nasabah melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut disengaja dan telah merugikan dari pihak bank, maka pihak bank dapat menuntut ganti rugi terhadap nasabah sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.<sup>15</sup> DSN-MUI juga memberikan ketentuan terkait pelaksanaan denda (*penalty*) pada pencairan deposito sebelum jatuh tempo, hal initercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ganti rugi (*Ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Pencairan deposito sebelum jatuh tempo yaitu pencairan atau penarikan uang sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh bank. Ketentuan deposito *mudharabah* tertuang dalam Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, yang menjelaskan bahwa deposito yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Pelaksanaan produk deposito di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani secara umum sudah sesuai. Berdasarkan rukun kontrak perjanjian *mudharabah*, dapat dikatakan bahwa penetapan ketentuan-ketentuan pelaksanaan deposito sudah sesuai dengan rukun-rukun *mudharabah*. Pada pelaksanaan pencairan dana deposito *mudharabah* nasabah yang mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo dikenakan denda sebagai ganti rugi akibat melanggar kesepakatan di awal perjanjian, dan mengenai nominal denda yang tidak di catat di dalam akad sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) yaitu bahwa besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. Hal ini menjelaskanyang menyangkut mekanisme akad yang diterapkan ini sudah sesuai dengan ketentuan akad.

### D. Kesimpulan

4. Fatwa Dewan Syariah nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) mengizinkan pelaksanaan denda (*penalty*) pada pencairan deposito sebelum jatuh tempo, namun dengan ketentuan besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
5. Pelaksanaan *penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani selaku penerbit deposito dengan membawa identitas diri (KTP/SIM/Paspor), bilyet deposito dan buku rekening. Kemudian, nasabah mengisi aplikasi BREAK deposito, membayar administrasi sebesar Rp 30.000 dan biaya *penalty* Rp 30.000. Selanjutnya, setelah pihak bank meneliti kecocokan identitas nasabah yang tercantum di bilyet deposito dan memverifikasinya lewat Kartu Contoh Tanda Tangan (KCCT), kemudian apabila cocok maka bilyet diserahkan kepada *back office*.

<sup>15</sup>Abdul Saed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Umum Kaum Neo Revivalis*, Paramadina, Jakarta, 2004, hlm. 140.

6. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) terhadap *Penalty* pada pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani berdasarkan rukun kontrak perjanjian *mudharabah*, dapat dikatakan bahwa penetapan ketentuan-ketentuan pelaksanaan deposito sudah sesuai dengan rukun-rukun *mudharabah*, dan mengenai nominal denda yang tidak di catat di dalam akad juga sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut.

### Daftar Pustaka

- Abi 'abbas Zainuddin Ahmad, Al- tajrid Al-sharih Li Ahadits Al-jami' Al-Shahih Bukhair Al-Bukhari, Dar bAl 'Ilmi, Surabaya, t.th.
- Abdul Saed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Umum Kaum Neo Revivalis*, Paramadina, Jakarta, 2004.
- Al-Zuhaily Wahbah, *Al-fiqh Al-Islam wa Adillatuh, Cet IV*, J.V. Beirut Dar Al-Fikr, 1989.
- Antonio M. Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1989.
- Dzauli A. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Kasmir,. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.
- Karim Adiwarmarman Azwar, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Maria Darul Badrul Zaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Cita Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sudarsono dkk, *Al Quran dan Terjemahannya*, Bulan Bintang, Bandung, 2007.